



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 90) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 93) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007, Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Hulu Sungai Selatan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan di desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
13. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut WNA, yaitu pemegang ijin tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
15. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada.
16. Penggabungan Desa adalah tindakan penggabungan beberapa desa dalam satu desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Desa dapat dibentuk harus memenuhi syarat :
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Luas wilayah dapat dijangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Bagian wilayah kerja;
 - d. Perangkat;
 - e. Sosial budaya;
 - f. Potensi desa;
 - g. Batas desa;
 - h. Sarana dan prasarana pemerintahan.

(3) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. Penggabungan beberapa desa;
- b. Bagian desa yang bersandingan;
- c. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih;
- d. Pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

Bagian Kedua Pemekaran

Pasal 4

Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga Penghapusan

Pasal 5

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dihapus atau digabung.

Bagian Keempat Penggabungan

Pasal 6

Desa yang ada dan mempunyai persyaratan yang melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat menggabungkan sebagian wilayahnya ke Desa sekitarnya atau menjadi Desa baru.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa, Pemerintah Desa atau anggota BPD menyampaikan usul atas prakarsa masyarakat kepada BPD.
- (2) Dalam rangka menindaklanjuti usul atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mengadakan musyawarah bersama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (3) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan maka Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai fasilitator untuk memutuskan hasil musyawarah.

Pasal 8

- (1) Apabila rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa, maka Kepala Desa bersama BPD memutuskan untuk mengusulkan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa.

- (2) Apabila Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa melibatkan 2 (dua) desa atau lebih dalam 2 (dua) kecamatan, rapat antar Pemerintahan Desa difasilitasi oleh Camat dari desa yang memprakarsai.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati membentuk Tim guna mengevaluasi kemungkinan Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan, Bupati mengusulkan kepada DPRD untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pembentukan desa baru, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Desa Persiapan.
- (3) Pelaksanaan Desa Persiapan paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Selama pelaksanaan sebagai Desa Persiapan, tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mengadakan evaluasi secara periodik.

Pasal 11

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) menjadi dasar penilaian Bupati untuk menyatakan kesiapan Desa Persiapan menjadi desa definitif untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) belum memenuhi persyaratan sebagai desa definitif, maka Bupati memutuskan untuk memperpanjang atau membatalkan sebagai Desa Persiapan.

BAB V

NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus mengatur pembagian wilayah ke dalam RT dan RW.
- (2) Pembagian wilayah ke dalam RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat, disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan Desa.

Pasal 13

Nama, luas wilayah, batas dan pembagian wilayah desa yang berasal dari Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 14

- (1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK ;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 15

- (1) Desa yang berubah status menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 16

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan; .
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;

- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- l. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 17

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat materi :
 - a. tujuan;
 - b. syarat;
 - c. mekanisme;
 - d. tata cara pengalihan kekayaan Desa menjadi kekayaan Daerah;
 - e. tata cara pengalihan administrasi pemerintahan;
 - f. pengaturan prasarana dan sarana; dan
 - g. pembiayaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Maret 2012

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan jumlah penduduk merupakan salah satu unsur dalam mengembangkan pemerintahan dan pembangunan disamping luas wilayah dan potensi yang ada di desa. Dimana dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kegiatan masyarakat dibidang sosial ekonomi dan budaya juga ikut berkembang, sehingga perlu diatur dan ditata dalam suatu mekanisme pemerintahan desa yang permanen dan bertanggungjawab serta dapat mengendalikan jalannya roda pemerintahan di desa dengan baik sesuai ketentuan berlaku.

Bahwa dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sangat diperlukan suatu pelayanan yang baik, sehingga masyarakat merasa benar-benar terlayani dengan baik.

Bahwa dengan pemikiran tersebut di atas, perlu diatur terkait dengan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa sehingga dapat terencana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Tindakan yang meniadakan desa karena kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak memenuhi persyaratan.

Angka 16

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pembentukan desa wajib memperhatikan jumlah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 75 Kepala Keluarga

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar RT dan RW.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perangkat adalah adanya perangkat desa

Huruf e

Yang dimaksud dengan sosial budaya adalah dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan potensi desa adalah meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia

Huruf g

Yang dimaksud dengan batas desa adalah dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pemerintahan adalah tersedianya potensi dan infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan dihapus adalah tindakan meniadakan desa yang ada.

Yang dimaksud dengan dapat dihapus atau digabung adalah bahwa desa-desa yang telah ada tidak harus digabung atau dihapus.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proses rapat bersama sesuai dengan mekanisme pembentukan Peraturan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keputusan Bersama Kepala Desa tersebut disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Dengan ditetapkannya Desa tersebut menjadi Desa definitif melalui Peraturan Daerah maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Ayat (2)

Perpanjangan sebagai desa persiapan menjadi desa definitif paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 9**